



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR: 13 TAHUN 2000 SERI: D NOMOR:12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Pemerintahan -
Desa yang sesuai perkembangan keadaan
selaras dengan keanekaragaman, partisi-
pasi, otonomi asli, demokrasi dan se-
laras perkembangan masyarakat maka perlu
menetapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
di atas perlu ditetapkan dengan Peratur-
an Daerah tentang Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan mulai berlakunya
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Asas (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Penguasaan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lampiran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyelenggaraan Penyelenggaraan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lampiran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 02/KPTS-DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum - yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boven Digoel Nomor : 02/KD/1953
tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Boven Digoel.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
TENTANG
PERATURAN LISA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan
adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel.
2. Bupati adalah Bupati Boven Digoel.
3. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi Desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan ditetapkan dalam Peraturan Nasional dan berada di bawah dan di luar kekuasaan pemerintah pusat.

5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengamati adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II MATERI PERATURAN DESA Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa;
- b. ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
- c. segala sesuatu yang membebani keuangan Desa;
- d. segala sesuatu yang memuat larangan, kewajiban - dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

5. Pemerintah Desa adalah pejabat yang dipilih yang melaksanakan tugas pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.

6. Pemerintah Desa adalah pejabat yang dipilih yang melaksanakan tugas pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.

7. Badan Perwakilan Desa yang beranggotakan 5 (lima) orang dipilih oleh masyarakat Desa yang terdiri atas pemuda-pemudi Desa yang telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum Desa, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: a. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BAB II MATERI PEMERINTAH DESA Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

a. ketertarikan-ketertarikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Desa;

b. ketertarikan-ketertarikan yang menyangkut ketertarikan masyarakat Desa;

c. segala sesuatu yang menyangkut ketertarikan Desa;

d. segala sesuatu yang menyangkut ketertarikan masyarakat Desa yang menyangkut hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah - atau bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III TATACARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala - Desa dan/atau BPD.
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 3

Ketentuan lain yang tidak boleh

a. ketentuan lain yang tidak boleh

b. ketentuan lain yang tidak boleh

c. ketentuan lain yang tidak boleh

Pasal 4
TATACARA PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN LAIN

Pasal 4

(1) Ketentuan lain yang tidak boleh

(2) Ketentuan lain yang tidak boleh

(3) Ketentuan lain yang tidak boleh

(4) Ketentuan lain yang tidak boleh

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah dan kehadirannya tidak mengikat.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

Rencana Peraturan Desa yang mempunyai Penguasa
nir Desa, dengan oleh Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat dan Lembaga Kemasyarakatan yang berwenang
maka Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pen-
sanaan Pembangunan Desa.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menerapkan Peraturan Desa BPD
mudatan rapat yang dihadiri oleh :

a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah anggota BPD;

b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kema-
syarakatan Desa sebagai peninjau yang jumlah
dan kadarnya tidak melebihi.

(2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang
dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
maka a. Pasal ini, rapat BPD dinyatakan tidak
valid.

(3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah maka
gimane dimaksud ayat (2) pasal ini, maka
Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan
rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari terhitung dari hari rapat pertama.

Pasal 7

(1) Peraturan Peraturan Desa ditetapkan secara
suarah untuk berlaku.

- (2) Dalam hal penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 9

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV BERITA ACARA Pasal 10

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat - Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi Peraturan yang dibahas;
 - b. jumlah dan unsur Lembaga Desa/Tokoh-tokoh - masyarakat Desa yang hadir;

1. The first part of the report is devoted to a general description of the project and its objectives. It also contains a brief review of the literature on the subject.

2. The second part of the report describes the methodology used in the study. It includes a detailed account of the data collection procedures and the statistical methods employed for data analysis.

Part B

3. The third part of the report presents the results of the study. It begins with a description of the sample characteristics and then proceeds to a detailed analysis of the findings.

4. The fourth part of the report discusses the implications of the findings and offers suggestions for further research. It also includes a conclusion and a list of references.

Part C

5. The fifth part of the report contains a summary of the main findings and a final conclusion. It also includes a list of references and an appendix with additional data and figures.

Part D

6. The sixth part of the report is a detailed discussion of the findings and their implications. It includes a list of references and an appendix with additional data and figures.

7. The seventh part of the report is a summary of the main findings and a final conclusion. It also includes a list of references and an appendix with additional data and figures.

- c. pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat;
 - d. kesimpulan hasil rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA
Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa - dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa mengenai - Pembangunan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa.

1. Untuk keperluan hasil penelitian...

2. Hasil penelitian...

(2) Hasil Berita Acara Rapat...
 ayat (1) Pasal ini...
 lampiran II yang merupakan bagian yang...
 tertera dalam Peraturan Daerah ini.

PADA VI
 PERATURAN DESA
 Pasal 11

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa...
- (2) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa...
 Pembantu Desa, Kepala Desa...
 Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa...
 dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat...
 (3) Pasal ini tidak boleh diberlakukan dengan...
 Peraturan Desa, peraturan umum dan peraturan...
 lain yang lebih tinggi.

PADA VI
 PERATURAN JAWABAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DESA
 Pasal 12

- (1) BPD dapat meminta keterangan Kepala Desa...

- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka BPD memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

BAB VII
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PERATURAN DESA
Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebut alasan-alasannya.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat mengajukan keberatan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah lain untuk melaksanakannya.

BAB VII
PENUTUPAN PERATURAN DAERAH
Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Bupati dapat menetapkan Peraturan Daerah lain untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (10) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang - ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Agustus 2000

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2000 Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 12 pada
tanggal 2 September 2000.



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 500 032 375

1. The following information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose. The information is being furnished to you for your information only. It is not to be used for any other purpose.

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

RECEIVED
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
JUL 10 1964
JUL 10 1964

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

PERATURAN DESA (1)

KECAMATAN (2)

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN (3)

TENTANG

..... (4)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (1)

Menimbang : a. ; (5)

b.

Mengingat : 1. ; (6)

2. ;

3. ;

4. ;

5. Dan seterusnya.

JAMINAN : PERATURAN DESA YANG YATUJEN
KEBUNYAN NOMOR 10 TAHUN 80
TENTANG PERATUAN DESA

Contoh :

PERATURAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN (2)

TENTANG

TENTANG RAHMAT LUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA

Merimbang

Merimbang

5. Dan seterusnya

Dengan persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA(1)
KECAMATAN(2)
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG(4)

BAB I

Pasal 1

.....(7)

Pasal 2

.....

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(1)
pada tanggal(8)

KEPALA DESA..... (1)

(9)

_____ (10)

Depan penelitian

BADAN PERWAKILAN DESA

KEBUDUDAYAAN

Mengetahui : PERAKTORAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KENDHAK
TENTANG

BAB I
Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diterbitkan.

Integritas di
pada tanggal

KEPALA DESA

KETERANGAN :

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan/pertimbangan pembuatan Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
7. Memuat materi peraturan, perumusannya harus jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.
9. Tanda tangan Kepala Desa.
10. Nama terang Kepala Desa.

PERTANYAAN :

1. Nama Desa.
2. Nama Kecamatan.
3. Nomor dan Tahun Peraturan Desa.
4. Nama Peraturan Desa.
5. Alasan pertinjauan kembali Peraturan Desa.
6. Dasar hukum penetapan Peraturan Desa.
7. Menganalisa peraturan, pertimbangan, dan hasil pertimbangan yang tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tanggal penetapan Peraturan Desa.
9. Tanda tangan Kepala Desa.
10. Nama terang Kepala Desa.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN DESA.

Contoh :

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pada hari ini tanggal
tahun bertempat di Kantor/Balai
Desa Kecamatan Kabupaten Kebu-
men telah diadakan Rapat Badan Perwakilan
Desa dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri
oleh Camat, Kepala Desa dan
para anggota Badan Perwakilan Desa sebagai-
mana daftar terlampir.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut
telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

LAMPIRAN II : PERATURAN TARIKAS KASUBATAN
KEBUNYAH NOMOR 11 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DESA

Contoh :

HERITA AGARA

RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pada hari ini tanggal
tahun bertempat di Kantor Desa
Desa Kecamatan Kabupaten Kasu-
mar telah diadakan Rapat Badan Perwakilan
Desa dalam rangka membahas masalah :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Rapat Badan Perwakilan Desa dihadiri
oleh Kepala Desa dan
para anggota Badan Perwakilan Desa sebagai
mata daftar berikut.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa tersebut
telah diadopsi kata sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Dengan kesimpulan hasil Rapat menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4. dan seterusnya.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Perwakilan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
KETUA BADAN PERWAKILAN DESA
.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 dan Pasal 111 ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 - tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

PERATURAN

ATAAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANG

NOMOR 11 TAHUN 1979

TEMA

PERATURAN DESA

PERATURAN UMUM

Sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Desa Pasal 67 ayat 1 dan 2, bahwa pemerintah daerah tingkat II dapat mengangkat dan mengangkat kembali Kepala Desa yang telah diangkat dan diangkat kembali oleh Pemerintah Kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1974 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1979 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Daerah harus menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d -

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)

huruf a : Dalam rapat untuk menetapkan Peraturan Desa dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD adalah suatu keharusan untuk menentukan sahnyanya Peraturan Desa.

Pasal 6 ayat (1)

huruf b dan

huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan -

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 7 s/d -

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) dan -

ayat (2) : Cukup jelas.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1988
tentang Pembentukan dan Pengembangan
Kantor dalam lingkungan Pemerintahan Desa dan
Kecamatan;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1988
tentang Petunjuk Umum Pembangunan Desa.

Untuk meningkatkan peranan dan kemampuan
Menteri Dalam Negeri tersebut, maka secara terus
menerus Pemerintah Daerah perlu meningkatkan

II. PENJELASAN URAIAN PASAL

Pasal 1 ayat 1

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1)

huruf a

1. dalam rangka meningkatkan
Peraturan Desa dengan cara
dianjurkan secara berkala
dari jumlah anggota DPRD
adalah untuk membantu
menentukan kebijakan
Desa.

Pasal 4 ayat (1)

huruf b dan

huruf c : Cukup jelas.

ayat (2) dan

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat 1

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) dan

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Keputusan Kepala Desa merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan - oleh BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa.

ayat (2) s/d -

ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d -

Pasal 16 : Cukup jelas.

Kepulauan Kepulauan Desa, meliputi
dan pelaksanaan dari Peratun-
ran Desa dan Keditaksanan
Kepulauan Desa yang mempunyai
Pemerintahan dan Pemerintahan
Desa.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Pengawasan yang dilakukan
oleh BPD meliputi pengawasan
terhadap pelaksanaan Peratun-
ran Desa, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa serta Kepu-
tusan Kepulauan Desa.

ayat (2) s.d -
ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 14 s.d -
Pasal 16 : Cukup jelas.